

**Tanggung Jawab Negara Terhadap Lingkungan
Hidup yang Baik dan Sehat Berdasarkan
Prespektif Hak Asasi Manusia**

Oleh :*Maya Lorenza*

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II :Ledy Diana, SH., MH

Alamat: Jalan Cendrawasih No. 64, Pekanbaru- Riau

Email : mayalorenza19@gmail.com

ABSTRACT

The diminishing quality of the environment has threatened the survival of human life and other living things. Therefore, it is necessary to do the protection and management of the environment that is truly and consistently by all stakeholders. Forest and land fires in Sumatra, such as Riau, Jambi, South Sumatra and parts of Borneo, have caused smog in at least the last three months of 2015. State power is concerned with responsibilities and obligations. Viewed from the aspect of the development of democracy, these two things are elements of the unity of the notion of power. Today there is hardly a power that is not followed by responsibility and obligation. For if not, that would lead to a totalitarian state. Based on this understanding, the authors formulate two formulation of the problem, namely: First, What is the responsibility of the State against forest burning and lahandalam human rights perspective? Second, what are the regulations issued by the Government related to the burning of forests and land?

Research methods in this research, First, the type of research is normative law and descriptive analysis. Second, data sources are supported by primary data sources, secondary data, and tertiary data. Third, the data collection technique used is literature study. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with the deductive thinking method of analyzing the problem from the general shape to the special form.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. Firstly, Indonesia in its responsibility as a State of law must provide protection for basic rights, especially the rights of the community on a good and healthy environment, in fact in its implementation has not been done by the state with the maximum. It can cause the Indonesian state to suffer huge losses to forest and land burning to some neighboring countries in particular that would have an impact that not only disrupts the surrounding country's ecosystem but also affects business activities in real sectors such as tourism and air transportation. Secondly, in the framework of regulations issued by the Government related to the burning of forests and land, the State of Indonesia has at least four legal ranks, namely the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1995, Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction, -Undonesia Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on Human Rights, and Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management. Such law enforcement through the approach of criminal law, international law, and constitutional law actually provides an alternative to uphold justice. But it seems the four laws are seen not to give an answer to the sense of justice.

Keywords: State Responsibility - Environment - Human Rights

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹ Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang sehingga peran negara atau tanggung jawab negara atas beberapa kasus penting terkait permasalahan lingkungan hidup, antara lain kasus kebakaran hutan dan lahan (selanjutnya disingkat dengan karhutla), yang terjadi selama beberapa tahun, namun hingga kini belum bisa dikatakan tuntas penanganannya. Terlepas adanya perdebatan apakah kasus karhutla tersebut terjadi akibat adanya kemarau panjang atau ulah manusia, negara tetap harus melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi kondisi lingkungan yang menjadi lokasi pencemaran udara akibat karhutla.

Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan serta sebagian Kalimantan, telah menyebabkan kabut asap setidaknya dalam tiga bulan terakhir pada tahun 2015 lalu. Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu. Di Riau dan Sumatera Selatan, kualitas udara di Kota Pekanbaru dan Palembang sempat masuk kategori

berbahaya seiring dengan meningkatnya jumlah titik api di Pulau Sumatera.²

Pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis Hak Asasi Manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.³

Seharusnya negara sebagai pengambil keputusan dalam hal ini berperan penting dalam melindungi hak warga negaranya dalam hal mendapatkan lingkungan hidup yang layak sebagaimana terdapat pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”⁴, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan ini yang dituangkan dalam Penulisan Karya Ilmiah yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab Negara terhadap pembakaran hutan dan lahan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimanakah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap pembakaran hutan dan lahan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia.

²http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap. diakses, tanggal, 22 Mei 2017.

³ Masrudi Mughtar, Abdul Khair, dan Noraida, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta, 2016, hlm. 37.

⁴ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Untuk mengetahui regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di Negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau *fundamental* bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁵ Secara universal, masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum dilahirkan ke dunia ini.⁶

Terkait dengan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup, dengan menempatkan negara sebagai banteng Hak Asasi Manusia, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan utama. Negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara

kebijakan yang ditunjukkan untuk melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia atas lingkungan hidup.⁷ Sifat eksploitatif pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengejar pendapat pemerintah selama ini telah menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang merupakan hak asasi rakyat.⁸

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab Negara atau *state responsibility* digunakan sebagai kerangka pelaksanaan tanggung jawab Negara dalam sebuah perjanjian regional. Pada awalnya dari segi terminologis, menurut Goldie istilah "*responsibility*" digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*) atau menunjukkan pada standar pemenuhan suatu peran sosial yang ditetapkan oleh sistem hukum tertentu. Sedangkan istilah "*liability*" digunakan untuk menunjuk pada konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi suatu standar tertentu yang telah ditetapkan.⁹

Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara, yaitu tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) dan tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab mutlak menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaan ganti rugi. Sedangkan

⁵ Erdiansyah, *Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi, Vol. III, No.2 November 2010, hlm.146.

⁶ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm.49.

⁷ Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Hidup*, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi, 2007, hlm. 1-3.

⁸ Iskandar, "Konsepsi Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat" Artikel Pada *Jurnal Bengkoelen Justice*, Kementerian Pendidikan Nasional Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, 2011, hlm. 16.

⁹ Marsudi Muchtar, Abdul Khair, dan Noraida, Op.cit, hlm. 39.

tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) yaitu tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab negara adalah tanggung jawab suatu Negara dikarenakan tindakan atau kelalaian yang telah dilakukan wilayah yurisdiksinya sendiri, dan telah menyebabkan kerugian dan gangguan bagi kedaulatan Negara lain.¹⁰
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹¹
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹²
4. Pembakaran adalah proses, cara, pembuatan membakar; tempat membakar (bata, genteng, kapur, dan sebagainya).¹³
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹⁴

¹⁰ *Internasioanal Law Commission Draft Article on State Responsibility*, ILC 2001 Report, Art, 1.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2007, hlm. 7.

¹³ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm. 103.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

6. Lahan adalah tanah terbuka; tanah garapan.¹⁵
7. Ekosida (*ecocide*) adalah substansi beracun yang masuk dan membunuh keseluruhan sistem kehidupan.¹⁶
8. Pencemaran Udara adalah maksudnya atau dimaksudkannya zat, energi, dari komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*".¹⁸ Pada penelitian normatif ini penulis membahas tentang asas-asas hukum terkait ketepatan penggunaan undang-undang dalam tanggung jawab negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

¹⁵ Team Pustaka Phoenix, *Op.cit*, hlm. 521.

¹⁶ Abdul Kahfi Assidiq, *Kamus Lengkap Biologi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 47.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²¹

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum

menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²²

**BAB II
TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.²³

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁴ Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta: 1996, hlm.103.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta: 2006, hlm. 50.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 50.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

²³ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005, hlm.48.

²⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 4.

maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.²⁵

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi *antroposentris* atau *biosentris*, melainkan telah mengarah pada *ekosentris*.²⁶

Dari berbagai pengertian diatas, maka lingkungan hidup dapat dirangkum kedalam beberapa unsur-unsur yaitu : Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;

- a. Daya, disebut juga energi, adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk melakukan kerja;
- b. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- c. Perilaku atau tabiat;
- d. Ruang, yaitu tempat berbagai komponen benda, adalah suatu bagian dimana berbagai komponen-komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya;
- e. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.²⁷

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah pencemaran digunakan untuk menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu “*pollution*”, yang digunakan untuk menggambarkan kondisi alam yang berat tidak sekedar pengotoran alam belaka. Seperti halnya pakaian yang telah kotor dapat dicuci dan kemudian dipergunakan kembali, namun pencemaran diibaratkan sebagai pakaian yang terkena tinta atau jamur, pakain tersebut dapat dicuci tetapi menurun kegunaan ataupun nilainya, bahkan mengalami kerusakan.²⁸

Pengertian pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya suatu zat atau komponen asing kedalam suatu lingkungan sehingga merubah komponen yang ada dalam suatu lingkungan hidup. Menurut Muhammad Erwin dalam bukunya menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.²⁹

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (14) pada Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

²⁵ www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.

²⁶ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm, 2.

²⁷ N.H.T. Siahaan. *Op.cit*, hlm. 6.

²⁸ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 35.

²⁹ *Ibid*, hlm. 39.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Adanya bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup yang terdiri dari beberapa berikut, yaitu :

a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat.

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk kedalam udara atmosfer yang terbuka sehingga merubah kondisi udara yang alami.

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada Pasal 1 ayat (17) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

Manusia modern dewasa ini sedang melakukan pengrusakan secara perlahan akan tetapi pasti terhadap sistem lingkungan yang menopang kehidupannya. Kerusakan lingkungan baik dalam skala global maupun lokal termasuk di Negara kita hingga saat ini sudah semakin parah. Indikator kerusakan lingkungan terutama yang diakibatkan oleh degradasi lahan cukup nyata di depan mata dan sudah sangat sering kita alami seperti banjir tahunan yang semakin besar dan

meluas, erosi dan sedimentasi sungai dan danau, tanah longsor, kelangkaan air (kualitas dan kuantitasnya) yang berakibat kelaparan di beberapa daerah di Negara kita dan beberapa Negara lain.³⁰

4. Hak dan Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

a. Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Dalam penjelasan sebelumnya telah secara jelas dijelaskan tentang hak masyarakat akan lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwasannya masyarakat berhak atas ketersediaan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta perkembangan perekonomian yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan rakyat.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya penjelasan mengenai hak lebih tegas dibanding Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Prinsip-prinsip yang belum tegas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1982, misalnya mengenai hak partisipatif masyarakat yang bersifat luas dalam pembangunan lingkungan, yang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 dirumuskan secara tegas dalam ayat (1) dan secara elaboratif pada ayat (2).³¹

b. Kewajiban Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Tidak hanya hak yang diberikan negara kepada masyarakat melainkan juga dibebankan dengan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Kewajiban tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap para pelaku usaha yang usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Baik usaha berskala kecil

³⁰ M.T.Zen, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005, hlm.194.

³¹ N.H.T. Siahaan, *Op.cit*, hlm, 217.

(mikro) ataupun berskala besar (makro), baik usaha penambangan ataupun industri.

Kewajiban tersebut telah tertuang sebelumnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1997 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009, yang tertuang dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009 yang menyatakan bahwa : “setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban :

- 1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- 2) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup; dan
- 3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia

Sebuah buku yang berjudul “*Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*” yang ditulis oleh Jack Donnelly dan dikutip oleh Peter R. Baehr dikatakan bahwa “*human rights are rights that human beings possess because they are human beings.*” Sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk lain maka sudah sepantasnya Hak Asasi Manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama atau kepercayaan

spiritualitasnya.³² Senada dengan pendapat diatas Jimly Assidique mereflesikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.³³

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Konsepsi tentang Hak Asasi Manusia yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (natural law). Konsep Hak Asasi Manusia yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa.

Pertama, adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedoms*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Kedua, adalah keluarnya Bill of Right pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. *Ketiga*, adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Deklaration of Independence*) pada 1778. HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti Virginia Bill of Right. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat “kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak

³² Jan Berting, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First. Edition, London: Meckler, 1990, hlm. 33.

³³ Jimly Assidique, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hlm. 616.

tak terasingkan”.³⁴ *Keempat*, adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi inipun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya”.

Kelima, adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran Hak Asasi Manusia dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan “Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia”.

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat sebagai manusia.³⁵ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya pelang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Adapun hak asasi berarti bersifat paling dasar ataupun *fundamental*.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara

1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) merupakan prinsip *fundamental* dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.³⁷

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat

³⁴ <http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.

³⁵ Emilda Firdaus, “Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Artikel pada *Jurnal Google Scholar*, Fakultas Hukum Vol. II, No. 1, Februari 2015, hlm. 4.

³⁶ TIM ICCE UIN Jakarta Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, 2003, Prenada Media, hlm. 201.

³⁷ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, TimorLeste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2005, hlm. 28.

mbingungkan.³⁸ Hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum internasional yang mapan tentang tanggung jawab negara.

2. Munculnya Tanggung Jawab Negara

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko (resiko) dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing. Teori risiko (*risk theory*) menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*).³⁹

Berbeda dengan teori risiko, teori kesalahan (*fault theory*) menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja beritikad buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Teori dan praktek hukum internasional dewasa ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada perbuatan alat kelengkapan Negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggung jawaban negara. Dalam hal ini negara menjadi bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang menuntut pertanggung jawaban untuk membuktikan adanya kesalahan pada negara tersebut.

3. Elemen-Elemen Tanggung Jawab Negara

Merujuk Pasal 1 dan 2 *Draft Articles* ILC perbuatan suatu negara dapat dipersalahkan menurut hukum internasional apabila pertama ketika perbuatan tersebut

dapat diatribusikan pada negara tersebut (*attribution of conduct to a state*) dan kedua ketika perbuatan negara tersebut telah melanggar kewajiban internasionalnya (*breach of an international obligation*).⁴⁰

Namun *Draft Articles* ILC tidak memberi pembatasan kapan suatu negara dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum internasional. Sehingga dalam praktiknya, hal tersebut ditentukan melalui penerapan sumber-sumber hukum internasional primer lainnya.

4. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Negara

Secara garis besar tanggung jawab negara dapat dibagi menjadi 2, yaitu:⁴¹

- a. Tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab seperti ini dapat lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang asing di dalam wilayahnya atau wilayah negara lain. Beberapa hal yang dapat menimbulkan tanggung jawab negara dalam hal ini adalah:
 - 1) Eksplorasi ruang angkasa.
 - 2) Eksplorasi nuklir.
 - 3) Kegiatan-kegiatan lintas batas nasional.
- b. Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Suatu negara juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran perjanjian menurut hukum internasional. Tanggung jawab seperti ini dapat terjadi terhadap suatu negara manakala negara tersebut melanggar suatu perjanjian atau kontrak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum yang mana di dalam negara hukum selalu ada

³⁸ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 174.

³⁹ *Ibid*, hlm. 187.

⁴⁰ Malcolm D. Evans, *International Law, Second Edition*, Oxford University Press, New York, 2006, hlm. 459.

⁴¹ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 180-181.

pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Semua manusia akan mendapat perlakuan yang sama kedudukannya dalam hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.⁴² Tanggung jawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.⁴³ Tindakan pemerintah untuk memulihkan keadaan lingkungan yang rusak yakni dikeluarkan dalam menekan kebakaran hutan.⁴⁴

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Dilihat pada asas tanggung jawab negara atas asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimana negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keluarnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 1997 yang dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan.⁴⁵

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Riau akan menjadi permasalahan rutinitas secara terus menerus apabila

pemerintah, pengusaha, dan masyarakat tidak segera menindaklanjuti dengan program aksi dalam meminimalisir dampak kebakaran hutan di Riau dan wilayah lainnya. Dalam hal ini pemerintah harus berkerja sama dengan daerah agar pembakaran hutan di Riau tidak terjadi kembali, dan pemerintah seharusnya lebih tegas dalam melakukan penindakan kepada pengusaha dan masyarakat sekitar dalam menanggulangi kebakaran hutan di Provinsi Riau yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Kenyataan menunjukkan lingkungan hidup semakin rusak oleh manusia.⁴⁶ Sehingga dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat masih belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan adanya kasus pencemaran udara yang terjadi di beberapa daerah Indonesia salah satunya Provinsi Riau yang pada tahun 2015 lalu terjadinya pencemaran udara yang berupa asap dan mengakibatkan kualitas udara pada saat itu sangat buruk sampai dirasakan ke Negara tetangga Indonesia.

Lahan hutan adalah lahan yang "memiliki cukup banyak pohon, berdiri atau di bawah, atau bahan yang mudah terbakar, untuk dijadikan pertimbangan departemen, ancaman kebakaran".⁴⁷ Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera, seperti Riau. Kebakaran hutan dan lahan di Riau berdampak pada kabut asap yang semakin mengganggu masyarakat dan juga penerbangan bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) melaporkan Indeks Standar Pencemaran Udara (PSI) di wilayahnya mencapai tingkat tertinggi, yaitu 111 ketinggian kabut asap, meski sempat

⁴² Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 50.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.

⁴⁴ Ben F. BOONE, Appellee, *Jurnal West Law*, Sirkuit Kesepuluh.AMERIKA SERIKAT Amerika, Pemohon, v. No. 72 1484.9 April 1973, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017>.

⁴⁵ Siti Khotijah, 2009:<http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/g/analisis-filosofi-uu-nomor-32-tahun-2009/di> akses pada tanggal 31 Juli 2017.

⁴⁶ Iskandar, *Op.cit*, hlm.6.

⁴⁷ E.D. Washington. Daniel R. AUTERY, dan Rita Ann Autery, suami dan istri; et al, *Jurnal West Law*, 2003 WL 23979931 (E.D.Wash.) (Percobaan Motion, Memorandum dan Affidavit) Pengadilan Distrik Amerika Serikat, penggugat, v.AMERIKA SERIKAT, dkk, Terdakwa. No. CS- 02- 5113-EFS. 24 Oktober 2003, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017>.

menurun jadi 80 persen beberapa waktu yang lalu. Dampaknya juga telah dirasakan oleh sebagian warga Malaysia dan Singapura, karena asap itu telah menyebar di sebagian wilayah dua negara itu.⁴⁸

Di wilayah Kalimantan Barat juga terdapat titik api dan kabut asap yang terdapat 371,95 hektar lahan sejak Januari 2016. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab atas menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁴⁹ Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Menurut penulis, masalah lingkungan di Indonesia, telah menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia saat ini. Negara bertanggung jawab dalam upaya menyelesaikan permasalahan lingkungan di Indonesia, dengan berbagai Undang-Undang yang tidak harmonis dan aturan pelaksanaannya yang tidak sinkron dimungkinkannya secara tegas berkenaan dengan kewajiban seluruh warga negara untuk melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

B. Regulasi yang Telah Dikeluarkan Oleh Pemerintah Terkait Pembakaran Hutan dan Lahan

Timbulnya tanggung jawab negara atas lingkungan didasarkan pada adanya tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berada di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasan negara tersebut yang membawa akibat yang merugikan terhadap lingkungan tanpa mengenal batas negara.

⁴⁸http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap, diakses, tanggal, 22 Mei 2017.

⁴⁹<https://www.rappler.com/indonesia/144233-asap-menyelimuti-beberapa-kabupaten-di-kalimantan-barat>, diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa bagi perusak hutan dapat dikenakan sanksi pidana berupa ; paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau, pencabutan izin.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 65 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa : (1) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. (2) “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Didalam Undang-undang ini, makna atas jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga Negara, terlihat pada landasan filosofinya. Di sebutkan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga Negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Oleh

karena itu Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Penempatan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mempunyai arti penting dan hakiki sebagai hak warga Negara, dalam hal ini Negara sebagai penguasa harus menjamin dan melindungi hak warga atas lingkungan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Indonesia dalam tanggung jawabnya sebagai Negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak manusia) khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, ternyata dalam pelaksanaannya belum dilakukan oleh negara dengan maksimal. Hak atas lingkungan hidup saat ini tidak dapat dipungkiri lagi adalah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Maka dengan demikian, negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas lingkungan hidup rakyatnya.
2. Dalam rangka regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait pembakaran hutan dan lahan, Negara Indonesia setidaknya memiliki empat peringkat hukum yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun rasanya keempat Undang-Undang tersebut dipandang tidak memberikan menjawab rasa keadilan. Dari perspektif pemikiran Jeremy Bentham bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah sebagai Kepala Negara yang memiliki kewenang yang lebih tegas dalam menetapkan aturan hukum dan memberikan sosialisasi serta bertanggung jawab atas apa yang terjadi sebagai penjamin Hak Asasi Manusia atas mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Hak atas lingkungan sehat dan baik sebagaimana tertera dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup.
2. Seharusnya Pemerintah lebih spesifik dalam menetapkan aturan mengenai pengawasan sebagai upaya pencegahan pencemaran udara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga tidak lagi terjadi pencemaran udara serta menyebabkan tertindasnya Hak Asasi Manusia atas lingkungan yang sehat dan baik. Karena upaya pencegahan dan regulasi yang baik tidak membutuhkan dana yang besar tetapi membutuhkan penjaminan atas hak asasi yang dilanggar dan dilantarkan oleh negara yang juga merupakan tanggung jawab negara.
3. Pembedahan dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan dan menerapkan suatu sistem dianggap perlu dalam mengupayakan lingkungan hidup yang layak untuk generasi ke depan, kemudian dibebankan oleh pemerintah yaitu lembaga-lembaga yang mempunyai beban kerja mestinya melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta dibutuhkan suatu organisasi dengan partofolio menetapkan, melaksanakan dan mengawasi kebijakan untuk kepentingan konservasi. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya kelak dibutuhkan juga pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta.
- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Assidiqie, Jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Berting, Jan, 1990, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities*, First, Edition, Meckler, London.
- Effendi, A. Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM Dalam Dimensi Sosial Budaya*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Erwin, Muhammad, 2011, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Evans, Malcolm D, 2006, *International Law*, Second Edition, Oxford University Press, New York.
- Kaligis, OC, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Muchtar, Masrudi, Abdul Khair, dan Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta.
- Nazmi, Didi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- Siahaan, N.H.T, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2005, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sudarja, Dadang, 2007, *Reformasi Pengelolaan Hidup*, Pada Diskusi Membangun Gerakan Lingkungan Skepo, Walhi.

Sujatmoko, Andrey, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Timor Leste.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UIN, TIM ICCE Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Zen, M.T, 2005, *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, PT. Gramedia, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Abdul Kahfi Assidiq, *Kamus Lengkap Biologi*, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2008, hlm. 158.

Ben F. BOONE, Appellee, *Jurnal West Law*, Sirkuit Kesepuluh. AMERIKA SERIKAT Amerika, Pemohon, v. No. 72 1484.9 April 1973, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum>, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1006.

E.D. Washington. Daniel R. AUTERY, dan Rita Ann Autery, suami dan istri; et al, *Jurnal West Law*, 2003 WL 23979931 (E.D.Wash), (Percobaan Motion, Memorandum dan Affidavit) Pengadilan Distrik Amerika Serikat, penggugat, v. AMERIKA SERIKAT, dkk, Terdakwa. No. CS- 02- 5113-EFS. 24 Oktober 2003, diakses melalui <http://Pustaka-Fakultas-Hukum>, diterjemahkan oleh Google Translate pada 1 Oktober 2017.

Emilda Firdaus, "Perlindungan Anak sebagai Korban Incest dalam Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia”
Artikel pada *Jurnal Google Scholar*,
Fakultas Hukum Vol. II, No. 1,
Februari 2015, hlm. 4.

Erdiansyah, Perlindungan HAM dan
Pembangunan Demokrasi Di Indonesia,
Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK
Fakultas Hukum Universitas Riau
Kerjasama Dengan Mahkamah
Konstitusi, Vol. III, No.2 November
2010, hlm.146.

Iskandar, “Konsepsi Pengaturan Hak Atas
Lingkungan Hidup Yang Baik dan
Sehat”, Artikel Pada *Jurnal
Bengkoelen Justice*, Kementrian
Pendidikan Nasional Universitas
Bengkulu Fakultas Hukum, 2011, hlm.
16.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru,
Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007, hlm.
103.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3853.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432.

D. Website

[http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/lg/analisis-filosofi-uu-nomor-](http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/11/lg/analisis-filosofi-uu-nomor-32-tahun-2009/di)

32-tahun-2009/di akses pada tanggal 31
Juli 2017.

<http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>, diakses, tanggal, 30 Agustus
2017.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap. diakses,
tanggal, 22 Mei 2017.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia_sanksihukum_kabutasap, diakses,
tanggal, 22 Mei 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/144233-asap-menyelimuti-beberapa-kabupaten-di-kalimantan-barat>,
diakses, tanggal, 30 Agustus 2017.

www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html, diakses,
tanggal, 30 Agustus 2017.